



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 57/Kpt/5308/KPU-Kab/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN ENDE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- f. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- g. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 164/PL.01.2-BA/5308/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Ende;

b. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 165/PL.01.2-BA/5308/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Ende;

c. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 166/PL.01.2-BA/5308/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Ende Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN ENDE;**

PERTAMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Ende sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

Ketua,

Ttd

FLORENTINUS HANNY WADHI

MENGESAHKAN,

SALINAN SESUAI ASLINYA,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE

KASUBAG HUKUM,

SEKRETARIAT

RINCE BERTHA SAILANA

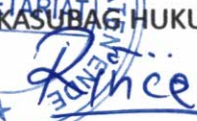


Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor : 57/PL.01.2-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018
Tanggal : 21 Agustus 2018

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN ENDE

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5			
1.	NANGAPANDA	29	76	6.331	7.297	13.628	
2.	PULAU ENDE	9	32	2.857	3.153	6.010	
3.	ENDE	32	60	4.834	5.724	10.558	
4	ENDE SELATAN	5	80	7.569	8.374	15.943	
5.	NDONA	14	48	3.991	4.599	8.590	
6.	DETUSOKO	21	46	4.037	4.972	9.009	
7.	WEWARIA	22	58	5.434	5.742	11.176	
8.	WOLOWARU	17	57	4.398	5.701	10.099	
9.	WOLOJITA	6	21	1.754	2.150	3.904	
10.	MAUROLE	13	33	3.320	3.561	6.881	
11.	MAUKARO	11	24	2.316	2.467	4.783	
12.	LIO TIMUR	13	24	2.107	2.375	4.482	
13.	KOTABARU	13	33	3.162	3.282	6.444	
14.	KELIMUTU	9	22	1.962	2.303	4.265	
15.	DETUKELI	13	21	2.019	2.087	4.106	
16.	NDONA TIMUR	7	17	1.509	1.630	3.139	
17.	NDORI	10	19	1.533	1.918	3.451	
18.	ENDE UTARA	10	55	5.009	5.874	10.883	
19.	ENDE TENGAH	4	72	7.029	7.621	14.650	
20.	ENDE TIMUR	6	58	5.471	6.128	11.599	
21.	LEPEMBUSU KELISOKE	14	23	1.710	1.693	3.403	
TOTAL		278	879	78.352	88.651	167.003	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Ketua,
Ttd
FLORENTINUS HANNY WADHI

MENGESAHKAN,
SALINAN SESUAI ASLINYA,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
KASUBAG. HUKUM,

RINCE BERTHA SAILANA